
Pengumuman Nomor: B-19477/II.2/KP.01.01/8/2024

Tentang
Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Badan Riset Ddan Inovasi Nasional (BRIN)
Tahun Anggaran (TA) 2024

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, BRIN membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Pengadaan CPNS untuk mengisi formasi jabatan fungsional (jabfung) Peneliti Ahli Muda di lingkungan BRIN dengan rincian:

A. Jabatan, Jumlah Formasi, dan Kualifikasi Pendidikan

Rincian kebutuhan CPNS BRIN sebagaimana tercantum pada Lampiran pengumuman ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

B. Deskripsi Pekerjaan dan Rentang Penghasilan

1. Deskripsi Pekerjaan Jabfung Peneliti Ahli Muda

Melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan (litbangjirap) ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada organisasi litbangjirap guna mencari solusi atas masalah, menganalisis hasil, menyampaikan hasil, yang menjadi topik kegiatan pada tingkatan dasar. Kebutuhan keahlian untuk menunjang pelaksanaan tugas meliputi kemampuan mengolah data, menganalisis data, dan membuat naskah/laporan.

2. Rentang Penghasilan

Rentang penghasilan yang akan diperoleh Peneliti Ahli Muda, sebesar Rp7.000.000,00 s.d. Rp11.000.000,00.

C. Kriteria Peserta Seleksi

Formasi CPNS dibedakan menjadi penetapan kebutuhan umum dan formasi khusus, dengan kriteria peserta seleksi sebagai berikut:

1. Penetapan Kebutuhan Umum, dialokasikan bagi setiap WNI yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penetapan Kebutuhan Khusus, terdiri atas:

- a. **Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude**, diperuntukkan bagi peserta seleksi yang merupakan lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan.
- b. **Penyandang Disabilitas**, diperuntukkan bagi peserta seleksi yang mempunyai kelainan fisik, sensorik, mental, dan/atau intelektual.
- c. **Diaspora**, diperuntukkan bagi peserta seleksi WNI yang memiliki Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah Republik Indonesia serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya.
- d. **Putra/Putri Wilayah Papua**, diperuntukkan bagi peserta seleksi yang merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu asli Papua).
- e. **Putra/Putri Wilayah Kalimantan**, diperuntukkan bagi peserta seleksi sesuai kebutuhan yang akan ditempatkan di ibukota Nusantara.

D. Persyaratan Peserta Seleksi

1. Persyaratan Umum

Wajib dipenuhi oleh peserta Seleksi Pengadaan CPNS untuk penetapan kebutuhan umum dan khusus, yaitu:

- a. WNI;
- b. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- c. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- d. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- f. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Polri;
- g. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- h. Memiliki kualifikasi Pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
- i. Bagi peserta seleksi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi dan/program studi harus memiliki akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan, yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- j. Bagi peserta seleksi dari lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib menyertakan surat keputusan penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Apabila SK Penyetaraan Ijazah masih dalam proses, peserta seleksi dapat menyertakan tangkapan layar status usulan penyetaraan;

- k. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
- l. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja BRIN di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan
- m. Memiliki Hasil Kerja Minimal (HKM) sebagai kontributor utama karya tulis ilmiah (KTI) pada:
 - 1) Dua artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi; dan
 - 2) Satu artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi, atau buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi, atau naskah akademis Rperpres, atau kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar (selain paten sederhana dan hak cipta).

Pemenuhan HKM **harus ada** paling sedikit berupa 2 (dua) KTI dalam bentuk jurnal ilmiah terindeks global bereputasi. Pemenuhan hasil kerja minimal dapat ketiganya berupa artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi **atau** berupa 2 (dua) KTI dalam bentuk jurnal ilmiah terindeks global bereputasi **dan** 1 (satu) buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi, **atau** naskah akademis Rperpres, **atau** kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar (selain paten sederhana dan hak cipta)

2. Persyaratan Khusus

Merupakan persyaratan tambahan yang wajib dipenuhi oleh peserta seleksi Pengadaan CPNS sesuai dengan penetapan kebutuhan khusus yang dilamarnya.

a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude

- 1) Merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “Dengan Pujian”/cumlaude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul dari BAN-PT pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - (a) Apabila akreditasi A/unggul dari BAN-PT tidak tertulis di dalam ijazah dan/atau transkrip nilai dan/atau sertifikat akreditasi, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas.
 - (b) Apabila predikat lulusan terbaik tidak tertulis di dalam ijazah dan/atau transkrip nilai, atau sertifikat lulusan terbaik berpredikat pujian (*cumlaude*) yang diterbitkan oleh perguruan tinggi/fakultas, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas.
- 2) Peserta seleksi merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude setelah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan riset dan teknologi.

b. Penyandang Disabilitas

- 1) Peserta seleksi penetapan kebutuhan penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang dapat menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

- 2) Peserta seleksi penetapan kebutuhan penyandang disabilitas wajib melampirkan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Video berdurasi paling lama 5 (lima) menit;
 - (b) Video mengambil gambar seluruh badan dan pada bagian tubuh yang mengalami disabilitas, melakukan aktivitas berjalan, berbicara, dan sebagainya sesuai dengan jenis disabilitasnya serta menjelaskan kronologi disabilitas yang dialami dan kompetensi bekerja pada formasi yang dilamar; dan
 - (c) Seluruh video disimpan dalam satu folder dan peserta seleksi menyampaikan tautan video tersebut pada saat melakukan registrasi di <https://sscasn.bkn.go.id>.

c. Diaspora

- 1) Peserta seleksi merupakan WNI yang memiliki paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah Republik Indonesia serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya, yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja paling kurang selama 2 (dua) tahun;
- 2) Peserta seleksi bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
- 3) Peserta seleksi tidak sedang menempuh *post-doctoral* yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia, yang dibuktikan dengan surat pernyataan sumber pembiayaan dari lembaga tempat peserta seleksi menempuh *post-doctoral* pada saat melamar;
- 4) Peserta seleksi khusus diaspora yang dinyatakan lulus tahap akhir tetapi di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat, maka dapat dibatalkan kelulusannya; dan
- 5) Peserta seleksi diaspora yang memiliki ijazah dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dan dinyatakan lulus tetapi di kemudian hari tidak dapat melampirkan ijazah yang disetarakan, maka dapat dibatalkan kelulusannya. Penyetaraan ijazah peserta seleksi lulusan perguruan tinggi luar negeri oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dapat dilakukan **setelah** peserta seleksi formasi diaspora dinyatakan lulus dan diterima sebagai CPNS.

d. Putra/Putri Wilayah Papua

Peserta seleksi memiliki garis keturunan orang tua (bapak atau ibu kandung) asli Papua, yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir peserta seleksi, dan surat keterangan keturunan asli Papua dari kepala desa/kepala suku.

e. Putra/Putri Wilayah Kalimantan

Diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di ibukota Nusantara, dibuktikan dengan KTP di kabupaten/kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.

E. Tata Cara Pendaftaran dan Dokumen Pendaftaran

1. Tata Cara Pendaftaran

- a. Melakukan registrasi secara daring (*online*) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai **20 Agustus 2024 s.d. 06 September 2024** (ditutup pukul 23.59 WIB), dengan mengisi form yang telah disediakan menggunakan data kependudukan yang valid berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada KTP atau Kartu Keluarga;
- b. Mencetak Kartu Informasi Akun;
- c. Melakukan Log In ke situs <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan kata sandi yang telah didaftarkan;
- d. Melengkapi biodata, memilih jenis Seleksi Pengadaan CPNS, mendaftarkan formasi, melengkapi data peserta seleksi yang dipersyaratkan. Bagi peserta seleksi lulusan perguruan tinggi luar negeri, pengisian nomor dan tanggal ijazah menggunakan nomor dan tanggal penetapan SK Penyetaraan;
- e. Mengunggah (*upload*) hasil pemindaian/*scan* berwarna dari dokumen asli sesuai dokumen pendaftaran yang dipersyaratkan;
- f. Membaca dan memeriksa kembali data yang telah diisi pada halaman *resume*; dan
- g. Mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak kartu pendaftaran.

2. DOKUMEN PENDAFTARAN

Dokumen persyaratan yang memerlukan meterai wajib menggunakan meterai elektronik (e-meterai) yang dibeli dari kanal-kanal resmi dan tata cara pembubuhan e-meterai sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional mengikuti tutorial pada tautan <https://youtu.be/BilEWpV6Ets?si=4mxoAN3zyTf87Bf8>. Adapun dokumen persyaratan yang harus diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>, terdiri atas:

- a. **Surat lamaran** ditujukan kepada Kepala BRIN di Jakarta, diketik atau ditulis tangan dengan tinta hitam menggunakan kertas folio polos dan dibubuhi e-meterai Rp10.000,00 (format surat lamaran dapat diunduh dari laman <https://casn.brin.go.id>, pada menu Berkas Digital);
- b. **Kartu Tanda Penduduk** (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekam kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
- c. **Surat Pernyataan 5 poin** diketik dan dibubuhi e-meterai Rp10.000,00 (format Surat Pernyataan dapat diunduh dari laman <https://casn.brin.go.id>, pada menu Berkas Digital)
- d. **Surat Pernyataan Instansi** sesuai dengan format dan dibubuhi meterai Rp10.000,00 (format Surat Pernyataan dapat diunduh dari laman <https://casn.brin.go.id>, pada menu Berkas Digital);
- e. **Surat Pernyataan Instansi**, khusus bagi Dosen atau Peserta seleksi yang terafiliasi dengan Perguruan Tinggi wajib melampirkan Surat Izin yang ditandatangani oleh

rektor/dekan perguruan tinggi dibubuhi e-materai Rp10.000,00 yang digabung menjadi 1 (satu) file dengan Surat Pernyataan Instansi sesuai format pada laman <https://casn.brin.go.id>, pada menu Berkas Digital;

f. Ijazah dan transkrip akademik;

- 1) **Ijazah dan transkrip nilai asli**, sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar. Tidak diperkenankan menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL);
- 2) Bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri, wajib menyertakan dokumen asli Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi atau tangkap layar status usulan penyetaraan apabila masih dalam proses pengajuan. SK Penyetaraan ijazah harus selesai setelah peserta seleksi dinyatakan lulus dan diterima sebagai CPNS;
- 3) Bagi peserta seleksi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, wajib menyertakan bukti akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi yang diterbitkan oleh BAN-PT pada saat peserta seleksi lulus. Bukti akreditasi dapat berupa akreditasi yang tercantum dalam ijazah dan/atau transkrip nilai, atau sertifikat akreditasi yang diterbitkan BAN-PT;
- 4) Bagi program studi yang tidak menerbitkan transkrip (contoh: *program degree by research*), wajib melampirkan surat keterangan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi asal; dan
- 5) Dokumen Ijazah, akreditasi, dan/atau SK Penyetaraan digabung dalam satu dokumen.

g. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang warna merah;

h. Bagi peserta seleksi Pengadaan CPNS penetapan kebutuhan khusus wajib menambahkan dokumen persyaratan sesuai kebutuhan yang dilamar.

- 1) **Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude**, melampirkan:
 - (a) Bukti kelulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “Dengan Pujian”/cumlaude yang tercantum pada ijazah atau transkrip nilai ijazah, sertifikat atau surat keterangan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi/fakultas.
 - (b) Bukti akreditasi A/unggul dari perguruan tinggi dan program studi peserta seleksi yang tercantum pada ijazah atau transkrip nilai ijazah, atau sertifikat akreditasi yang diterbitkan BAN-PT, atau surat keterangan akreditasi A/unggul dari fakultas penyelenggara program studi pada saat peserta seleksi lulus.
 - (c) Peserta seleksi dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar pada kebutuhan putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude setelah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah luar negeri dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
 - (d) Apabila predikat lulusan terbaik dari perguruan tinggi luar negeri tidak tertulis di SK Penyetaraan Ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan kebudayaan riset dan teknologi yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/ *cum laude*.

- 2) **Peserta seleksi formasi diaspora**, wajib melampirkan:
 - (a) Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku;
 - (b) Surat rekomendasi sebagai tenaga profesional di bidangnya selama paling kurang 2 (dua) tahun yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga tempat peserta seleksi bekerja;
 - (c) Surat pernyataan bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibubuhi e-meterai Rp10.000,00 (format Surat Pernyataan dapat diunduh dari laman <https://casn.brin.go.id>, pada menu Berkas Digital); dan
 - (d) Bagi peserta seleksi yang sedang menempuh *post-doctoral*, menyertakan surat pernyataan bahwa sumber pembiayaan *post-doctoral* tidak berasal dari Pemerintah Indonesia, yang diterbitkan oleh institusi/lembaga tempat peserta seleksi melaksanakan *post-doctoral*.

- 3) **Penyandang Disabilitas**, wajib melampirkan:
 - (a) Surat keterangan disabilitas yang dikeluarkan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas. (format Surat Pernyataan dapat diunduh dari laman <https://casn.brin.go.id>, pada menu Berkas Digital);
 - (b) Video berdurasi paling lama 5 (lima) menit yang berisi gambar seluruh badan dan pada bagian tubuh yang mengalami disabilitas, melakukan aktivitas berjalan, berbicara, dan sebagainya sesuai dengan jenis disabilitasnya serta menjelaskan kronologi disabilitas yang dialami dan kompetensi bekerja pada formasi yang dilamar.

- 4) **Putra/putri Wilayah Papua**, wajib melampirkan:
 - (a) akte kelahiran dan/atau surat keterangan lahir peserta seleksi; dan
 - (b) surat keterangan dari kepala desa/kepala suku yang menerangkan bahwa orang tua peserta seleksi asli dari Papua.

- 5) **Putra/Putri Wilayah Kalimantan**, wajib melampirkan KTP di kabupaten/kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.

- i. Peserta Seleksi Pengadaan CPNS wajib mengisi formulir HKM dan juga mengunggahnya pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>. (Format formulir dapat diunduh dari laman <https://casn.brin.go.id>, pada menu Berkas Digital). HKM yang dipersyaratkan sebagai berikut:

No.	HKM*)	Vol	Bukti Dukung (Poin Verifikasi)
I	Sebagai kontributor utama KTI pada: A. 2 (dua) artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi; dan B. 1 (satu) artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi, atau buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi, atau naskah akademis Rperpres, atau kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar (selain paten sederhana dan hak cipta)	3	a. Nomor <i>Digital Object Identifier</i> dan karya tulis ilmiah yang diterbitkan; dan b. Jurnal ilmiah atau buku ilmiah atau naskah akademis atau sertifikat kekayaan intelektual

***) HKM:**

- 1) HKM adalah capaian minimal (paling rendah) yang harus dimiliki sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabfung bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan inovasi.
- 2) Pemenuhan hasil kerja minimal **harus ada** paling sedikit berupa **2 (dua)** KTI dalam bentuk jurnal ilmiah terindeks global bereputasi. Pemenuhan hasil kerja minimal **dapat** ketiganya berupa artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi **atau** berupa 2 (dua) KTI dalam bentuk jurnal ilmiah terindeks global bereputasi **dan** 1 (satu) buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi, atau naskah akademis Rperpres, atau kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar (selain paten sederhana dan hak cipta)
- 3) Ketentuan Lain-lian:
 - a) Jurnal Ilmiah
Berdasarkan Keputusan Kepala BRIN Nomor 198/I/HK/2023 tentang Pedoman Penentuan Klasifikasi Reputasi Jurnal, Prosiding, dan Penerbit Buku Ilmiah, reputasi jurnal ilmiah diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu global dan nasional. Kategori global terdiri atas 4 (empat) tingkatan dan kategori nasional terdiri atas 1 (satu) tingkatan. Ketentuan klasifikasi reputasi, yaitu dengan mengombinasikan nilai indeks *quartile* (Q) yang dikeluarkan oleh lembaga pengindeks jurnal, yaitu Scopus dan/atau *Web of Science* dari *Clarivate*. Kombinasi untuk klasifikasi masing-masing jurnal sebagai berikut:

Klasifikasi Jurnal Ilmiah	Sumber Acuan
----------------------------------	---------------------

Terindeks Global Bereputasi Tinggi	Q1 <i>Scopus</i> dan/atau Q1, Q2 <i>WoS</i>
Terindeks Global Bereputasi Menengah	Q2 <i>Scopus</i> dan/atau Q3 <i>WoS</i>
Terindeks Global Bereputasi	Q3 <i>Scopus</i> dan/atau Q4 <i>WoS</i>
Terindeks Global Lainnya	Q4 <i>Scopus</i>
Terakreditasi Nasional	Sinta 1 (S1) dan Sinta 2 (S2)

b) Penerbit Buku Ilmiah

Reputasi Penerbit Buku Ilmiah diklasifikasikan dengan mengacu pada pangkalan data *Scopus* dan/atau *Web of Science* dari *Clarivate* serta akreditasi penerbit buku ilmiah nasional. Ketentuan klasifikasi reputasi penerbit buku ilmiah sebagai berikut:

Klasifikasi Buku Ilmiah	Sumber Acuan
Internasional Bereputasi	Pangkalan data buku ilmiah <i>Scopus</i> dan/atau <i>Web of Science</i>
Internasional Lainnya	Penerbit buku ilmiah yang berdomisili di luar negeri atau dalam negeri yang terbitannya menggunakan bahasa Inggris
Nasional Terakreditasi	Daftar Penerbit Buku Ilmiah Terakreditasi Nasional

(4) Apabila peserta seleksi memiliki:

- (1) Jika peserta seleksi memiliki artikel terbit di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi **menengah** atau jurnal ilmiah terindeks global bereputasi **tinggi** dapat menggantikan artikel terbit di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi.
 - (2) buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya dan penerbit internasional bereputasi **dapat menggantikan** buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi; atau
 - (3) naskah akademis RUU/RPP **dapat menggantikan** naskah akademis RPerpres; atau
 - (4) kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan/transaksi lisensi **dapat menggantikan** kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar (selain paten sederhana dan hak cipta).
- (5) Reputasi yang diacu sebagai indeksasi adalah reputasi pada saat tahun penerbitan KTI.

(6) Kontributor Utama

Kontributor utama berperan utama dan mutlak dalam proses pembuatan

dan/atau pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan keluaran. Dibuktikan dalam pernyataan pada hasil kerja/output kegiatan publikasi seperti di badan jurnal/buku/sesuai kelaziman pada komunitas ilmiah tertentu yang pembuktiannya akan divalidasi oleh Tim Asesor Peneliti.

Dalam hal kontributor utama tidak tertulis, **dapat digantikan dengan** melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) orang dari anggota kontributor (termasuk pengusul) atau oleh juru bicara resmi dari kolaborasi yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang yang menyatakan 1 (satu) atau lebih kontributor sebagai kontributor utama dan selebihnya (bila ada) sebagai kontributor anggota.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi, seluruh kontributor dianggap sebagai kontributor anggota.

Dokumen disetujui jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen ditolak jika (a) tidak semua dokumen yang diunggah terpenuhi dan/atau hanya terpenuhi salah satu serta (b) dokumen yang diunggah tidak jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa peserta seleksi memiliki HKM.

F. Tahapan Seleksi dan Kriteria Kelulusan

1. Seleksi Administrasi

- a. Setelah peserta seleksi mendaftar dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai formasi jabatan yang dilamar, akan dilakukan pengecekan kesesuaian/verifikasi secara daring (*online*) atas data dan dokumen persyaratan yang diunggah peserta seleksi dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi atas dokumen yang diunggah.
- b. Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat melakukan pencetakan Kartu Peserta Seleksi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- c. Lokasi dan jadwal seleksi berikutnya akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman <https://casn.brin.go.id>.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- a. SKD diperuntukkan bagi peserta seleksi yang lolos seleksi administrasi
- b. SKD memiliki bobot penilaian sebesar 40% dari total nilai keseluruhan.
- c. SKD menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), yang terdiri atas:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU), dan
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
- d. Peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS TA 2024, dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada Sertifikat SKD CAT BKN TA 2023 pada SSCASN;
- e. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan PNS TA 2024;
- f. Kelulusan SKD yang akan dipanggil sebagai peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berjumlah paling banyak 3 (tiga) kali alokasi formasi dan diurutkan berdasarkan

peringkat; dan

- g. Peserta yang telah mendapatkan Sertifikat SKD CAT BKN dapat menggunakan kembali hasil yang tertera pada Sertifikat SKD CAT BKN pada 1 (satu) periode pengadaan berikutnya.

3. SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

- a. SKB diperuntukkan bagi peserta seleksi yang lolos SKD
- b. SKB memiliki bobot penilaian sebesar 60% dari total nilai keseluruhan.
- c. SKB bagi peserta Seleksi Pengadaan CPNS, meliputi:
 - 1) Tes kompetensi jabatan dengan menggunakan CAT, bobot 50%;
 - 2) Tes wawancara (terdiri atas psikotes dan wawancara *motivational fit*), bobot 10%; (tidak menggugurkan); dan
 - 3) Uji Kompetensi (terdiri atas Uji Portofolio, Presentasi HKM dan Wawancara HKM), bobot 40%. Sifat menggugurkan jika tidak memiliki paling sedikit berupa 2 (dua) KTI pada jurnal ilmiah terindeks global bereputasi.

G. Lokasi Dan Jadwal Seleksi

Tahapan Seleksi SKD dan SKB CAT akan dilaksanakan di seluruh titik lokasi yang diselenggarakan oleh BKN, baik dalam maupun luar negeri. Adapun jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS adalah:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi penggunaan nilai SKD CPNS	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2023

15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2023
16	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Catatan: Jadwal sebagaimana tersebut dalam tabel adalah jadwal tentatif/ sementara. Apabila terdapat perubahan jadwal seleksi akan diumumkan melalui laman <https://casn.brin.go.id>.

H. Lain-Lain

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi **tidak dipungut biaya**. Peserta seleksi dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang, atau dalam bentuk lainnya. BRIN tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan BRIN atau panitia.
2. Kelulusan adalah prestasi peserta seleksi sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundangan-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan CASN BRIN. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat pelanggaran terhadap larangan tersebut, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

3. Bagi peserta seleksi yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
4. Bagi peserta seleksi lulusan perguruan tinggi luar negeri dan/atau diaspora yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi tetapi tidak dapat mengunggah SK Penyetaraan Ijazah pada saat pengisian DRH Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP), maka Panitia Seleksi berhak membatalkan kelulusannya.
5. Bagi peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Identitas ASN kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada Pengadaan CASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan peserta seleksi yang tidak sesuai/tidak benar, panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
7. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh BRIN, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka BRIN berhak mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
8. Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, diwajibkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermeterai Rp10.000,00. Panitia seleksi dapat menggantikan dengan peserta seleksi yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat. Format Surat Pernyataan dapat diunduh melalui <https://casn.brin.go.id>.
9. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pasal 24 Poin (d) bahwa PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. Oleh karena itu, PPPK dapat melamar apabila telah mendaftar ke BOSDM dan mendapatkan rekomendasi dari PPK.
10. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh BRIN, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka BRIN berhak mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
11. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
12. Penjelasan resmi terkait Seleksi Pengadaan CASN BRIN dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.brin.go.id>.

13. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi dapat menghubungi Panitia Seleksi Pengadaan CASN BRIN TA 2024, melalui:
 - a. *WA (WhatsApp) Text* pada nomor **0812 1234 7390**
 - b. Surat Elektronik: **helpdesk.casn@brin.go.id**
 - c. Instagram: **@brin_indonesia**;

14. Pengaduan terkait Seleksi Pengadaan CPNS BRIN TA 2024 dapat menghubungi *helpdesk* nomor **0812 1234 7390** (hanya melayani *WhatsApp text*) pada hari kerja (Senin s.d. Jumat) pukul 08:30 s.d. 16:00 WIB.

Jakarta, 18 Agustus 2024
Sekretaris Utama selaku
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BRIN,



Nur Tri Aries Suestiningtyas, MA.
NIP 196804161994032001

Lampiran Pengumuman Ketua Panitia
 Seleksi Pengadaan CPNS BRIN
 Nomor : B-194777/II.2/KP.01.01/8/2024
 Tanggal : 18 Agustus 2024

**Rincian Penetapan Kebutuhan Pegawai
 Formasi CPNS BRIN Tahun Anggaran 2024**

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unit Kerja Penempatan	Formasi CPNS						Total Formasi
				Umum	Lulusan Terbaik	Penyandang Disabilitas	Diaspora	Putra/Putri Wilayah Papua	Putra/Putri Wilayah Kalimantan	
1	Peneliti Ahli Muda	S-3 ACCELERATOR SCIENCE - S-3 ADMINISTRASI BISNIS - S-3 ADMINISTRASI PAJAK - S-3 ADMINISTRASI PENDIDIKAN - S-3 ADMINISTRASI PUBLIK - S-3 AERONAUTIKA - S-3 AGAMA DAN BUDAYA - S-3 AGRIBISNIS - S-3 AGROBIODIVERSITY - S-3 AGROEKOTEKNOLOGI - S-3 AGRONOMI - S-3 AGROTEKNOLOGI - S-3 AKUAKULTUR - S-3 ANTENNA - S-3 ANTROPOLOGI - S-3 ANTROPOLOGI BUDAYA - S-3 ANTROPOLOGI KESEHATAN - S-3 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-3 ANTROPOLOGI TARI - S-3 APPROPRIATE TECHNOLOGY AND SCIENCE FOR SUSTAINABLE - S-3 ARKEOLOGI - S-3 ARSITEKTUR - S-3 ARSITEKTUR LANSKAP - S-3 ARTIFICIAL INTELLIGENCE - S-3 ARTIFICIAL INTELLIGENCE PERTANIAN - S-3 ASTRONOMI - S-3 ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER - S-3 AUGMENTED REALITY/VIRTUAL REALITY - S-3 AUTONOMOUS SYSTEM - S-3 BAHASA ACEH - S-3 BAHASA ARAB - S-3 BAHASA ASIA TENGAH - S-3 BAHASA BALI - S-3 BAHASA BATAK - S-3 BAHASA BELANDA - S-3 BAHASA BUGIS - S-3 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INDONESIA - S-3 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS - S-3 BAHASA INGGRIS - S-3 BAHASA JAWA - S-3 BAHASA JEPANG - S-3 BAHASA	Sekretariat Utama	263	75	10	125	2	25	500

		<p>JERMAN - S-3 BAHASA KOREA - S-3 BAHASA MAKASSAR - S-3 BAHASA MANDARIN - S-3 BAHASA PERANCIS - S-3 BAHASA RUSIA - S-3 BAHASA SUNDA - S-3 BIG DATA ANALYTIC - S-3 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-3 BIOFISIKA - S-3 BIOGEOKIMIA LAUT (MARINE BIOGEOCHEMISTRY) - S-3 BIOINFORMATIKA - S-3 BIOKIMIA - S-3 BIOLOGI - S-3 BIOLOGI PERKEMBANGAN HEWAN - S-3 BIOLOGI REPRODUKSI - S-3 BIOLOGI TERAPAN - S-3 BIOLOGI TUMBUHAN - S-3 BIOMECHATRONICS - S-3 BIOMEDIK - S-3 BIOMETRICS - S-3 BIOMOLEKULAR - S-3 BIOPROSES - S-3 BIOSAINS HEWAN - S-3 BIOSCIENCE - S-3 BIostatISTICS - S-3 BIOSYSEM ENGINEERING - S-3 BIOTEKNOLOGI - S-3 BISNIS DIGITAL - S-3 COASTAL ENGINEERING/TEKNIK PANTAI - S-3 COMPUTER GRAPHICS AND VISUALISATION - S-3 COMPUTER MODELING (DATA SCIENTIST) - S-3 COMPUTER VISION AND IMAGE PROCESSING - S-3 DATA SCIENCE - S-3 DEMOGRAFI - S-3 DESAIN - S-3 DESAIN GRAFIS DAN IT - S-3 DESAIN INTERIOR - S-3 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-3 DESAIN MODE - S-3 DESAIN PRODUK - S-3 DIGITAL GOVERNMENT - S-3 DYNAMIC SYSTEM/CONTROL - S-3 DYNAMICS CLIMATOLOGY - S-3 EKOLOGI - S-3 EKOLOGI LAUT - S-3 EKONOMI - S-3 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-3 EKONOMI PERTANIAN - S-3 EKONOMI SUMBER DAYA - S-3 EKONOMI SUMBER KELAUTAN - S-3 EKONOMI SYARIAH - S-3 ENTOMOLOGI - S-3 ENTOMOLOGI KESEHATAN - S-3 ENTOMOLOGI PERMUKIMAN - S-3 ENTOMOLOGI PERTANIAN - S-3 ENTOMOLOGI VETERINER - S-3 EPIDEMIOLOGI - S-3 ERGONOMI - S-3 ETNOBOTANI - S-3 ETNOEKOLOGI - S-3 ETNOMUSIKOLOGI - S-3 ETOMOLOGI - S-3 EVALUASI PENDIDIKAN - S-3 FARMASI - S-3 FILOLOGI - S-3 FILSAFAT - S-3 FILSAFAT AGAMA - S-3 FILSAFAT BUDDHIS - S-3 FILSAFAT HINDU - S-3 FILSAFAT ISLAM - S-3 FILSAFAT KEILAHIAN - S-3 FILSAFAT KONG HU CU - S-3 FISIKA - S-3 FISIKA MEDIS - S-3 FISIKA TERAPAN - S-3 FISILOGI - S-3</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p> FISIOLOGI HEWAN - S-3 FITOPATOLOGI - S-3 GENETIKA MOLEKULER (MOLECULAR GENETIC) - S-3 GENETIKA SUMBER DAYA - S-3 GENOMIC AND CT BIOINFORMATIC - S-3 GEODESI - S-3 GEOFISIKA - S-3 GEOGRAFI - S-3 GEOGRAFI WILAYAH DAN TATA RUANG - S-3 GEOINFORMATIKA - S-3 GEOLOGI - S-3 GEOMATIKA - S-3 GEOSCIENCE AND NATURAL RESOURCES - S-3 GEOSYSTEM AND BIOSYSTEM SCIENCES - S-3 GEOTEKNIK (GEOTECHNICAL ENGINEERING) - S-3 GLOBAL ENGINEERING - S-3 HEALTH DATA SCIENCE - S-3 HEALTH ECONOMICS - S-3 HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY - S-3 HEALTH PROMOTION - S-3 HIDROGEOLOGI - S-3 HIDROLOGI - S-3 HIGH ENERGY ACCELERATOR SCIENCE - S-3 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-3 HUKUM - S-3 HUMAN AND COMPUTER INTERACTION - S-3 ILMU ATMOSFER DAN KEPLANETAN - S-3 ILMU BAHAN - S-3 ILMU BIOMEDIS - S-3 ILMU FARMASI - S-3 ILMU GIZI - S-3 ILMU INFORMASI - S-3 ILMU INFORMATIKA - S-3 ILMU KEBUMIHAN - S-3 ILMU KEDOKTERAN - S-3 ILMU KEDOKTERAN GIGI - S-3 ILMU KELAUTAN - S-3 ILMU KEOLAHRAHAAN - S-3 ILMU KOMPUTASI - S-3 ILMU KOMPUTER - S-3 ILMU KOMUNIKASI - S-3 ILMU LINGKUNGAN - S-3 ILMU MANAJEMEN - S-3 ILMU MATERIAL - S-3 ILMU MILITER - S-3 ILMU PANGAN - S-3 ILMU PEMERINTAHAN - S-3 ILMU PERIKANAN - S-3 ILMU PERTANIAN - S-3 ILMU POLITIK - S-3 ILMU TANAH - S-3 ILMU TANAMAN - S-3 ILMU VETERINER - S-3 IMUNOLOGI - S-3 INFORMATION DISCOVERY - S-3 INFORMATION/CONTENT-BASED RETRIEVAL - S-3 INSTRUMENTASI - S-3 INTELLIGENT INSTRUMENTATION - S-3 INTERFACE SYSTEM - S-3 KAJIAN ACEH - S-3 KAJIAN AMERIKA - S-3 KAJIAN ARAB - S-3 KAJIAN ASEAN - S-3 KAJIAN ASIA - S-3 KAJIAN BAHASA INGGRIS - S-3 KAJIAN BATAK - S-3 KAJIAN BELANDA - S-3 KAJIAN BUDAYA - S-3 KAJIAN BUDAYA DAN MEDIA - S-3 KAJIAN BUDAYA DAN TRADISI LISAN - S-3 KAJIAN BUGIS - S-3 KAJIAN GENDER - </p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>S-3 KAJIAN INDONESIA - S-3 KAJIAN INGGRIS - S-3 KAJIAN JAWA - S-3 KAJIAN JEPANG - S-3 KAJIAN JERMAN - S-3 KAJIAN KOREA - S-3 KAJIAN MINANGKABAU - S-3 KAJIAN PERANCIS - S-3 KAJIAN PEREMPUAN - S-3 KAJIAN SASTRA DAN BUDAYA - S-3 KAJIAN SEJARAH - S-3 KAJIAN SENI - S-3 KAJIAN SLAVIA - S-3 KAJIAN SUNDA - S-3 KAJIAN TIMUR TENGAH - S-3 KAJIAN TIONGKOK - S-3 KAJIAN WILAYAH EROPA - S-3 KEBIJAKAN PUBLIK - S-3 KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL - S-3 KEDOKTERAN HEWAN - S-3 KEDOKTERAN KLINIS - S-3 KEHUTANAN - S-3 KEPENDUDUKAN - S-3 KEPERAWATAN - S-3 KESEHATAN DAN PENYAKIT IKAN - S-3 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT - S-3 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - S-3 KESEHATAN PERAIRAN (AQUATIC LIFE MEDICINE) - S-3 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-3 KEUANGAN PUBLIK - S-3 KIMIA - S-3 KIMIA KELAUTAN (MARINE CHEMISTRY) - S-3 KIMIA TERAPAN - S-3 KLIMATOLOGI - S-3 KNOWLEDGE DATA ENGINEERING - S-3 KNOWLEDGE GRAPH - S-3 KOMPUTASI LINGUSTIK - S-3 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-3 KONSELING DAN PSIKOTERAPI - S-3 KONSERVASI BIODIVERSITAS TROPIKA - S-3 KRIMINOLOGI - S-3 LINGUISTIK - S-3 LINGUISTIK INDONESIA - S-3 LINGUISTIK INTERDISPLINER (SOSIOLINGUISTIK, DST) - S-3 LINGUISTIK TERAPAN - S-3 LINGUISTIK TERAPAN BAHASA INGGRIS - S-3 LOGIKA - S-3 LOGISTIK - S-3 MANAJEMEN - S-3 MANAJEMEN DAERAH ALIRAN SUNGAI - S-3 MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN - S-3 MANAJEMEN DAN TEKNIK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM - S-3 MANAJEMEN KESEHATAN - S-3 MANAJEMEN PAJAK - S-3 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-3 MANAJEMEN REKAYASA - S-3 MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM - S-3 MANAJEMEN SUMBER DAYA HAYATI - S-3 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - S-3 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-3 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-3 MANAJEMEN TEKNOLOGI -S-3 MARINE CHEMISTRY -S-3 TEKNIK METALURGI - S-3</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>MARINE CONVERGENCE DESIGN - S-3 MARINE SAFETY - S-3 MARINE TRACE METAL BIOGEOCHEMISTRY - S-3 MATEMATIKA - S-3 MATEMATIKA TERAPAN - S-3 MEKATRONIKA - S-3 METALURGI - S-3 METAVERSE, DIGITAL TWIN - S-3 METEOROLOGI - S-3 MICRO DAN MAKROALGA (MICRO AND MACROALGAE) - S-3 MIKROBIOLOGI - S-3 MIKROBIOLOGI MEDIS - S-3 MODEL DAN SIMULASI EKOSISTEM PERAIRAN - S-3 MUSIK - S-3 NATURAL LANGUAGE PROCESSING - S-3 NUTRIGENOMIK (NUTRIGENOMIC) - S-3 NUTRISI TERNAK - S-3 OCEAN RENEWABLE ENERGY - S-3 ONKOLOGI - S-3 ONTOLOGY - S-3 OPTOMETRI - S-3 OSEANOGRAFI - S-3 PALEOCEANOGRAPHY - S-3 PALEOCLIMATOLOGY - S-3 PARASITOLOGI DAN ENTOMOLOGI KESEHATAN - S-3 PARIWISATA - S-3 PATOLOGI KLINIS - S-3 PATOLOGI TUMBUHAN - S-3 PATTERN RECOGNITION - S-3 PEMASARAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI - S-3 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-3 PEMULIAAN TANAMAN - S-3 PENCIPTAAN SENI - S-3 PENERBANGAN - S-3 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI - S-3 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM - S-3 PENGELOLAAN SUMBER DAYA HAYATI - S-3 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-3 PENGEMBANGAN KURIKULUM - S-3 PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - S-3 PERENCANAAN KOTA - S-3 PERENCANAAN WILAYAH - S-3 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-3 PERENCANAAN WILAYAH DAN PERDESAAN - S-3 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-3 PERTANIAN BERKELANJUTAN - S-3 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN - S-3 PETERNAKAN - S-3 PRIMATOLOGI - S-3 PRODUCTION ENGINEERING - S-3 PSIKOLOGI - S-3 PSIKOLOGI KLINIS - S-3 PSIKOLOGI PENDIDIKAN - S-3 PSIKOLOGI TERAPAN - S-3 QUANTUM SCIENCE AND ENERGY ENGG - S-3 RADIOFARMASI - S-3 RANCANG KOTA - S-3 REKAYASA AERONAUTIKA - S-3 REKAYASA BERKELANJUTAN - S-3 REKAYASA BIOMEDIS -</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>S-3 REKAYASA BIOSISTEM - S-3 REKAYASA DIRGANTARA - S-3 REKAYASA ELEKTRO - S-3 REKAYASA FISIKA - S-3 REKAYASA GENETIKA - S-3 REKAYASA GEODESI - S-3 REKAYASA GEOFISIKA - S-3 REKAYASA GEOLOGI - S-3 REKAYASA GEOMATIKA - S-3 REKAYASA HAYATI - S-3 REKAYASA INDUSTRI - S-3 REKAYASA INDUSTRI DAN MANAJEMEN - S-3 REKAYASA INDUSTRI PERTANIAN - S-3 REKAYASA KELAUTAN - S-3 REKAYASA KIMIA - S-3 REKAYASA KOMPUTER - S-3 REKAYASA LINGKUNGAN - S-3 REKAYASA LOGISTIK - S-3 REKAYASA MANUFAKTUR - S-3 REKAYASA MATERIAL - S-3 REKAYASA MATERIAL DAN METALURGI - S-3 REKAYASA MESIN - S-3 REKAYASA METALURGI - S-3 REKAYASA MILITER - S-3 REKAYASA NUKLIR - S-3 REKAYASA PANGAN - S-3 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-3 REKAYASA PERKAPALAN - S-3 REKAYASA PERMINYAKAN - S-3 REKAYASA PERTAMBANGAN - S-3 REKAYASA PERTANIAN - S-3 REKAYASA PERTANIAN DAN BIOSISTEM - S-3 REKAYASA SIPIL - S-3 REKAYASA SISTEM PERKAPALAN - S-3 REKAYASA SUMBER DAYA AIR - S-3 REKAYASA SUMBER DAYA PENGAIRAN - S-3 REKAYASA TELEKOMUNIKASI - S-3 REKAYASA TRANSPORTASI - S-3 REKAYASA TRANSPORTASI LAUT - S-3 REKAYASA TSUNAMI (TSUNAMI ENGINEERING) - S-3 RF/MICROWAVE - S-3 ROBOTICS - S-3 SAINS ATMOSFER DAN KEPLANETAN - S-3 SAINS BAHAN - S-3 SAINS BIOMEDIS - S-3 SAINS GIZI - S-3 SAINS HEWAN - S-3 SAINS INFORMASI - S-3 SAINS INFORMASI GEOGRAFI - S-3 SAINS KEBUMIHAN - S-3 SAINS KEDOKTERAN - S-3 SAINS KEDOKTERAN GIGI - S-3 SAINS KELAUTAN - S-3 SAINS KEOLAHRAGAAN - S-3 SAINS KOMPUTASI - S-3 SAINS KOMUNIKASI - S-3 SAINS LINGKUNGAN - S-3 SAINS MANAJEMEN - S-3 SAINS MATERIAL - S-3 SAINS MILITER - S-3 SAINS PANGAN - S-3 SAINS PERIKANAN - S-3 SAINS PERTANIAN - S-3 SAINS POLITIK - S-3 SAINS TANAH - S-3 SAINS TANAMAN - S-3 SAINS TSUNAMI (TSUNAMI SCIENCE) - S-3 SAINS</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>VETERINER - S-3 SASTRA - S-3 SASTRA ACEH - S-3 SASTRA ARAB - S-3 SASTRA BALI - S-3 SASTRA BATAK - S-3 SASTRA BELANDA - S-3 SASTRA BUGIS - S-3 SASTRA INDONESIA - S-3 SASTRA INGGRIS - S-3 SASTRA JAWA - S-3 SASTRA JAWA KUNO - S-3 SASTRA JEPANG - S-3 SASTRA JERMAN - S-3 SASTRA KOREA - S-3 SASTRA MELAYU - S-3 SASTRA MINANGKABAU - S-3 SASTRA PERANCIS - S-3 SASTRA RUSIA - S-3 SASTRA SUNDA - S-3 SASTRA TIONGKOK - S-3 SEDIMENTOLOGI KUARTER (QUATERNARY SEDIMENTOLOGY) - S-3 SEJARAH - S-3 SENI - S-3 SENI MURNI - S-3 SENI RUPA - S-3 SIGNAL PROCESSING - S-3 SILVIKULTUR TROPIKA - S-3 SINOLOGI - S-3 SISTEM INFORMASI - S-3 SISTEM SIBER-FISIK - S-3 SOSIAL EKONOMI SUMBER DAYA - S-3 SOSIOLOGI - S-3 SOSIOLOGI AGAMA - S-3 SOSIOLOGI PEDESAAN - S-3 SPEECH RECOGNITION - S-3 SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR - S-3 STATISTIKA - S-3 STATISTIKA PERTANIAN - S-3 STUDI HUMANITAS - S-3 STUDI KEBIJAKAN - S-3 STUDI PASCA KOLONIAL - S-3 STUDI PEMBANGUNAN - S-3 STUDI PEMERINTAHAN - S-3 STUDI PERBANDINGAN AGAMA - S-3 STUDI PERTAHANAN - S-3 SUMBER DAYA AKUATIK - S-3 SURVEI DAN PEMETAAN - S-3 SUSASTRA - S-3 TEKNIK AERONAUTIKA - S-3 TEKNIK BERKELANJUTAN - S-3 TEKNIK BIOMEDIS - S-3 TEKNIK BIOPROSES (BIOPROCESS ENGINEERING) - S-3 TEKNIK BIOSISTEM - S-3 TEKNIK DIRGANTARA - S-3 TEKNIK ELEKTRO - S-3 TEKNIK FISIKA - S-3 TEKNIK GEMPABUMI (EARTHQUAKE ENGINEERING) - S-3 TEKNIK GEODESI - S-3 TEKNIK GEOFISIKA - S-3 TEKNIK GEOLOGI - S-3 TEKNIK GEOMATIKA - S-3 TEKNIK INDUSTRI - S-3 TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN - S-3 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN - S-3 TEKNIK INFORMATIKA - S-3 TEKNIK INSTRUMENTASI - S-3 TEKNIK KELAUTAN - S-3 TEKNIK KIMIA - S-3 TEKNIK KOMPUTER - S-3 TEKNIK LINGKUNGAN - S-3 TEKNIK LOGISTIK - S-3 TEKNIK MANUFAKTUR - S-3 TEKNIK MATERIAL - S-3 TEKNIK MATERIAL DAN</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>METALURGI - S-3 TEKNIK MEKATRONIKA DAN ROBOTIKA - S-3 TEKNIK MESIN - S-3 TEKNIK NUKLIR - S-3 TEKNIK PANGAN - S-3 TEKNIK PERKAPALAN - S-3 TEKNIK PERMINYAKAN - S-3 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-3 TEKNIK PERTANIAN - S-3 TEKNIK PRODUKSI - S-3 TEKNIK REKAYASA MILITER - S-3 TEKNIK SIPIL - S-3 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN - S-3 TEKNIK SUMBER DAYA AIR - S-3 TEKNIK SUMBER DAYA PENGAIRAN - S-3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI - S-3 TEKNIK TRANSPORTASI - S-3 TEKNIK TRANSPORTASI LAUT - S-3 TEKNOLOGI AKUSTIK SUMBER DAYA IKAN - S-3 TEKNOLOGI HASIL HUTAN - S-3 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN - S-3 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - S-3 TEKNOLOGI HAYATI - S-3 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-3 TEKNOLOGI INFORMASI - S-3 TEKNOLOGI PANGAN - S-3 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN - S-3 TEKNOLOGI PASCA PANEN - S-3 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - S-3 TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S-3 TEKNOLOGI PERIKANAN LAUT - S-3 THEORETICAL/MODELING PHYSICAL OCEANOGRAPHY - S-3 TRANSPORTASI - S-3 VAKSINOLOGI - S-3 VULKANOLOGI (VOLCANOLOGY) - S-3 WIRELESS NETWORKS</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Jakarta, 18 Agustus 2024
Sekretaris Utama selaku
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BRIN,



Nur Tri Aries Suestiningtyas, MA.
NIP 196804161994032001